

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal.

Maksud penyusunan laporan keuangan :

- 1) Laporan keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
 - a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal untuk kepentingan masyarakat.

c) **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) **Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)**

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Pelaporan keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/ 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;

- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/ 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
- 24) Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- 25) Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Pajak Daerah;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang tentang Retribusi Daerah;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Tahun 2021;
- 32) Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal; kemudian dilakukan penyempurnaan lagi dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal.
- 33) Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- 34) Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- 35) Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
- 36) Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
- 37) Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal;

- 38) Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan .
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan .
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan .

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan .

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan .
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan Keuangan Daerah .
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan .
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan .
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan .

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan .

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran [LRA] .
 - 5.1.1 Pendapatan -LRA
 - 5.1.2 Belanja
- 5.2. Laporan Operasional [LO]
 - 5.2.1. Pendapatan -LO

5.2.2. Beban

5.2.3. Kegiatan Non Operasional

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas [LPE]

5.3.1. Perubahan Ekuitas

5.4. Neraca

5.4.1. Aset

5.4.2 Kewajiban

5.4.3 Ekuitas dana

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN

2.1. Ekonomi makro

Otonomi Daerah sebagaimana yang tersurat maupun tersirat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing – masing dalam asas Desentralisasi.

Bertitik tolak dari hakekat otonomi yang cukup luas tersebut, pengawasan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan akan lebih berat dan harus diupayakan untuk dapat memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran jalannya pelaksanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok :

“Membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan”.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal selaku aparat pemerintah daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis perencanaan dan penelitian pengembangan.
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan.
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan.

2.2. Kebijakan keuangan

Tujuan kebijakan keuangan adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan dalam pelaksanaan anggaran pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor **8 Tahun 2021 tentang Perubahan** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021, Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Nomor **61 Tahun 2021** tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Pencapaian Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal sesuai dengan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
	BELANJA DAERAH	8.182.607.000,00	8.182.607.000,00	7.265.713.167,00	99,99
	BELANJA OPERASI	8.182.607.000,00	8.182.607.000,00	7.265.713.167,00	99,99
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.494.589.000,00	4.494.589.000,00	4.148.633.888,00	99,99
I.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	28.078.000,00	28.078.000,00	15.165.000	100,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.658.000,00	18.658.000,00	11.200.000	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.420.000,00	9.420.000,00	3.965.000	100,00
II.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3.123.711.000,00	3.123.711.000,00	2.959.858.803	100,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.035.991.000,00	3.035.991.000,00	2.881.138.803	100,00
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.720.000,00	87.720.000,00	78.720.000	100,00
III.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	22.137.000,00	22.137.000,00	12.520.000	100,00
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.137.000,00	22.137.000,00	12.520.000	100,00

IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.700.000,00	278.700.000,00	256.269.423	100,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	14.514.600	100,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.600.000,00	66.600.000,00	66.152.965	100,00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.400.000,00	54.400.000,00	42.166.000	100,00
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.000.000,00	32.000.000,00	26.950.250	100,00
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	12.000.000,00	9.360.000	100,00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.700.000,00	98.700.000,00	97.125.608	100,00
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.935.000,00	330.935.000,00	324.615.800	100,00
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Belanja Modal)	330.935.000,00	330.935.000,00	324.615.800	100,00
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.528.000,00	139.528.000,00	122.998.538	99,64
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000	75,00
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	137.528.000,00	137.528.000,00	121.898.538	100,00
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	571.500.000,00	571.500.000,00	457.206.324	100,00
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	248.000.000,00	248.000.000,00	141.357.724	100,00
16	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	9.925.000	100,00
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.000.000,00	58.000.000,00	56.383.600	100,00
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	255.500.000,00	255.500.000,00	249.540.000	100,00
	PROGRAM PERENCANAAN,	1.058.078.000,00	1.058.078.000,00	755.285.179,00	100,00

	PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
VIII.	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	640.291.000,00	640.291.000,00	518.959.946	100,00
19	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	123.634.000,00	123.634.000,00	96.321.676	100,00
20	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	516.657.000,00	516.657.000,00	422.638.270	100,00
IX.	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	417.787.000,00	417.787.000,00	236.325.233	100,00
21	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	216.028.000,00	216.028.000,00	114.696.783	100,00
22	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	201.759.000,00	201.759.000,00	121.628.450	100,00
	PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.640.086.000,00	1.640.086.000,00	1.571.928.900,00	100,00
X.	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	1.212.749.000,00	1.212.749.000,00	1.170.350.650	100,00
23	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	95.178.000,00	95.178.000,00	71.369.200	100,00
24	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.117.571.000,00	1.117.571.000,00	1.098.981.450	100,00
XI.	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	141.573.000,00	141.573.000,00	128.751.450	100,00
25	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	51.352.000,00	51.352.000,00	50.550.450	100,00

	Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
26	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	30.143.000,00	30.143.000,00	23.900.000	100,00
27	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.078.000,00	60.078.000,00	54.301.000	100,00
XII.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	285.764.000,00	285.764.000,00	272.826.800	100,00
28	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	43.759.000,00	43.759.000,00	41.978.000	100,00
29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	95.331.000,00	95.331.000,00	91.777.400	100,00
30	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	146.674.000,00	146.674.000,00	139.071.400	100,00
	PROGRAM PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH	989.854.000,00	989.854.000,00	789.865.200,00	100,00
XIII.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	656.273.000,00	656.273.000,00	578.203.700	100,00
31	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	571.417.000,00	571.417.000,00	533.653.700	100,00
32	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	84.856.000,00	84.856.000,00	44.550.000	100,00
XIV.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	333.581.000,00	333.581.000,00	211.661.500	100,00
33	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di	43.645.000,00	43.645.000,00	17.477.500	100,00

	Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				
34	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	289.936.000,00	289.936.000,00	194.184.000	100,00

Dilihat dari pencapaian indikator kinerja kegiatan :

- Belanja Operasi ; berupa Belanja Pegawai dan belanja barang dan modal dengan realisasi **99,99** %, capaian kinerja tercapai.

Adapun program , kegiatan dan sub kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain adalah :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Belanja Modal)

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

7.2. Pemeliharaan Mebel

7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

1.1. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

1.2. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.

2.2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

III. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

1.1. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.

- 1.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
 - 2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - 2.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
 - 2.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - 3.1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
 - 3.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
 - 3.3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

IV. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
 - 1.1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
 - 1.2. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan.

2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

- 2.1. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.
- 2.2. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif.

Dan Kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Pihak ketiga (Jasa Pengadaan Barang dan Jasa / Jasa Konsultansi) tahun 2021, diantaranya adalah :

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Belanja jasa pihak ketiga belanja alat tulis kantor kepada UD Kurniawan Jl. Ahmad Dahlan No.35 RT.02 RW.02 Slawi Kulon Kab.Tegal sesuai dengan SPK No. 050/136/PPKom-ATK/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 sebesar Rp. 55.344.465,- (lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dengan waktu pelaksanaan 15 (Lima Belas) hari kalender, mulai Tanggal 5 Maret sampai dengan 19 Maret 2021.

2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Belanja Modal)

Belanja jasa pihak ketiga belanja modal mebelair (kursi rapat 10 buah, meja rapat 5 buah, kursi roda 1 buah) kepada CV. Pratama Karya Berkah Jl. Arum Indah V Gang 2 No. 7 RT.007/RW 010 Randugunting Kota Tegal sesuai dengan SPK No. 050/173/PPkom/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp. 45.721.500,- dengan waktu pelaksanaan 30 (Tiga Puluh) hari kalender, mulai tanggal 12 Maret sampai dengan 10 April 2021.

Belanja jasa pihak ketiga belanja modal alat rumah tangga lainnya (Interior, karpet) kepada CV. Hanan Jaya Desa Pepedan RT.001/001 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal sesuai dengan SPK No. 050/176/PPKom/III/2021

tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp. 59.400.000,- dengan waktu pelaksanaan 25 (Dua Puluh Lima) hari kalender, mulai tanggal 12 Maret sampai dengan 5 April 2021.

Belanja jasa pihak ketiga belanja modal alat rumah tangga lainnya (ATS, Kabel jaringan Generator Set dan Tangki BBM) kepada CV. Pratama Karya Berkah Jl. Arum Indah V Gang 2 No. 7 RT.007/RW 010 Randu gunting Kota Tegal sesuai dengan SPK No. 050/842/PPkom/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 84.315.000,- dengan waktu pelaksanaan 15 (Lima Belas) hari kalender, mulai tanggal 16 Juli sampai dengan 30 Juli 2021.

Belanja jasa pihak ketiga belanja modal alat studio lainnya (Kelengkapan zoom meeting 1 paket , LCD 2 unit, Televisi 1 unit) kepada CV. Hanan Jaya Desa Pepedan RT.001/001 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal sesuai dengan SPK No. 050/540/PPKom/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp. 80.589.300,- dengan waktu pelaksanaan 20 (Dua Puluh) hari kalender, mulai tanggal 4 Juni sampai dengan 23 Juni 2021.

Belanja jasa pihak ketiga belanja modal personal computer (computer PC 1 unit) kepada CV. New Life Computer alamat Jl. Raya Kajen No. 5 RT.17/05 Kec. Talang Kab. Tegal sesuai dengan Surat Pesanan No. 027/127/PP/2021 tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 9.790.000,- dengan waktu pelaksanaan 7 (Tujuh) hari kalender, mulai tanggal 3 Maret sampai dengan 9 Maret 2021.

Belanja jasa pihak ketiga belanja modal alat rumah tangga lainnya (Podium berlogo 1 unit) kepada Hartono Mebel , alamat Desa Banjaranyar RT.04 RW 05 Kec. Balapulang Kab. Tegal sesuai dengan Surat Pesanan No. 027/568/PP/2021, tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp. 3.685.000,- dengan waktu pelaksanaan 15 (Lima Belas) hari kalender, mulai tanggal 2 Juni sampai dengan 16 Juni 2021.

Belanja jasa pihak ketiga belanja modal alat rumah tangga lainnya (Mic Wireless 1 unit) kepada JV Sound Sysytem Tegal, alamat Jl. Letjend Suprpto 95 Tegal, sesuai dengan Surat Pesanan No. 027/1130/PP/2021, tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp. 3.000.000,-

dengan waktu pelaksanaan 7 (Tujuh) hari kalender, mulai tanggal 24 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2021.

Belanja jasa pihak ketiga belanja modal alat rumah tangga lainnya (Dispenser 6 unit) kepada Sinar Jaya Elektronik, alamat Jl. Diponegoro No. 35 Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal ,sesuai dengan Surat Pesanan No. 027/1129/PP/2021, tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp. 16.200.000,- dengan waktu pelaksanaan 7 (Tujuh) hari kalender, mulai tanggal 24 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2021.

Belanja jasa pihak ketiga belanja modal alat rumah tangga lainnya (Rak meja 6 unit) kepada Hartono Mebel , alamat Desa Banjaranyar RT.04 RW 05 Kec. Balapulang Kab. Tegal sesuai dengan Surat Pesanan No. 027/1010/PP/2021, tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp. 9.000.000,- dengan waktu pelaksanaan 15 (Lima Belas) hari kalender, mulai tanggal 4 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2021.

Belanja jasa pihak ke ketiga belanja modal alat pengolahan lainnya (mesin penghancur kertas) 1 unit kepada CV. Life Computer, alamat Jl. Raya Kajen No.5 RT.17/05 Kec. Talang Kab.Tegal sesuai dengan surat pesanan No. 027/2.090/PP/2021 tanggal 30 November 2021 sebesar Rp. 7.000.000,- dengan waktu pelaksanaan 8 (delapan) hari kalender, mulai tanggal 30 November 2021 sampai dengan 7 Desember 2021

Belanja jasa pihak ke ketiga belanja modal personal computer (printer epson L3110) 1 unit kepada CV. Life Computer, alamat Jl. Raya Kajen No.5 RT.17/05 Kec. Talang Kab.Tegal sesuai dengan surat pesanan No. 027/2.0291/PP/2021 tanggal 30 November 2021 sebesar Rp. 3.400.000,- dengan waktu pelaksanaan 8 (delapan) hari kalender, mulai tanggal 30 November 2021 sampai dengan 7 Desember 2021

3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Belanja jasa pihak ketiga belanja jasa tenaga kebersihan kepada CV. Inti Abadi Jl. Seroja C.12 RT.07/RW 03 Desa Tonggara Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal sesuai dengan SPK Nomor :

050/028/PPK.CS/I/2021, tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp. 55.620.000,- (Lima puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) termin pertama sesuai SPM No. 024/SPM-LS.BJ/5.01.5.04.000.02/07/2021 tanggal 9 Agustus 2021 dan termin kedua sebesar Rp. 55.620.000,- (Lima puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai SPM No. 048/SPM-LS.BJ/5.01.5.04.000.02/12/2021 tanggal 23 Desember 2021.

Belanja jasa pihak ketiga belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kepada CV. Hanan Jaya Desa Pepedan RT.001/001 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal sesuai dengan SPK No. 050/824/PPK/XI/2021 tanggal 2 November 2021 sebesar Rp.58.560.000,- dengan waktu pelaksanaan 30 (Tiga Puluh) hari kalender, mulai tanggal 2 November 2021 sampai dengan 1 Desember 2021.

Belanja jasa pihak ketiga belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (Interior ruangan) kepada CV. Pratama Karya Berkah, alamat Perum Arum Indah V Gang 2 RT.002 RW.010 Kelurahan Randugunting Tegal selatan Kota Tegal sesuai dengan SPK No. 050/961/PPK/XI/2021 tanggal 22 November 2021 sebesar Rp.77.330.000,- dengan waktu pelaksanaan 30 (Tiga Puluh) hari kalender, mulai tanggal 22 November 2021 sampai dengan 21 Desember 2021.

4. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Belanja jasa pihak ketiga belanja jasa konsultasi perencanaan paket pekerjaan penyusunan kawasan pedesaan sehat alami kepada Persekutuan Dan Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) alamat Jl. Permata Taman Sari Raya Kav.6 Cisarinten Kulon Arcamanik Kota Bandung, sesuai dengan SPK No. 002/504/PPkom.KP.SEHAT ALAMI/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 97.502.000,- dengan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender, mulai tanggal 30 Agustus sampai dengan 28 Oktober 2021.

Belanja jasa pihak ketiga belanja jasa konsultansi perencanaan paket pekerjaan penyusunan dokumen kajian pengembangan daya saing kawasan pedesaan bumi lestari kepada Persekutuan Dan Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) alamat Jl. Permata Taman Sari Raya Kav.6 Cisarinten Kulon Arcamanik Kota Bandung, sesuai dengan SPK No. 050/815/PPkom.BL/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp. 63.045.000,- dengan waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender, mulai tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan 13 Desember 2021.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan dan fisik SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan adalah sebesar 88,79 % dan 99,99 % dengan perincian:

3.1.1. Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah = Rp. 0,00

3.1.2. Belanja

Jumlah Dana DPAP-SKPD 2021 = Rp. **8.182.607.000,00**

Dana yang terealisasi sebesar = Rp. **0,00**

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEU	CAPAIAN FISIK
	BELANJA DAERAH	8.182.607.000,00	8.182.607.000,00	7.265.713.167,00	88,79	99,99
	BELANJA OPERASI	8.182.607.000,00	8.182.607.000,00	7.265.713.167,00	88,79	99,99
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.494.589.000,00	4.494.589.000,00	4.148.633.888,00	92,30	99,99
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.078.000,00	28.078.000,00	15.165.000	54,01	100,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.658.000,00	18.658.000,00	11.200.000	60,03	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.420.000,00	9.420.000,00	3.965.000	42,09	100,00
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.123.711.000,00	3.123.711.000,00	2.959.858.803	94,75	100,00

3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.035.991.000,00	3.035.991.000,00	2.881.138.803	94,90	100,00
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.720.000,00	87.720.000,00	78.720.000	89,74	100,00
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.137.000,00	22.137.000,00	12.520.000	56,56	100,00
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.137.000,00	22.137.000,00	12.520.000	56,56	100,00
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.700.000,00	278.700.000,00	256.269.423	91,95	100,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	14.514.600	96,76	100,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.600.000,00	66.600.000,00	66.152.965	99,33	100,00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.400.000,00	54.400.000,00	42.166.000	77,51	100,00
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.000.000,00	32.000.000,00	26.950.250	84,22	100,00
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	12.000.000,00	9.360.000	78,00	100,00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.700.000,00	98.700.000,00	97.125.608	98,40	100,00
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	330.935.000,00	330.935.000,00	324.615.800	98,09	100,00
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Belanja Modal)	330.935.000,00	330.935.000,00	324.615.800	98,09	100,00
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.528.000,00	139.528.000,00	122.998.538	88,15	99,64
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000	55,00	75,00
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	137.528.000,00	137.528.000,00	121.898.538	88,64	100,00
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	571.500.000,00	571.500.000,00	457.206.324	80,00	100,00

15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	248.000.000,00	248.000.000,00	141.357.724	57,00	100,00
16	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	9.925.000	99,25	100,00
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.000.000,00	58.000.000,00	56.383.600	97,21	100,00
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	255.500.000,00	255.500.000,00	249.540.000	97,67	100,00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.058.078.000,00	1.058.078.000,00	755.285.179,00	71,38	100,00
VIII	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	640.291.000,00	640.291.000,00	518.959.946	81,05	100,00
19	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	123.634.000,00	123.634.000,00	96.321.676	77,91	100,00
20	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	516.657.000,00	516.657.000,00	422.638.270	81,80	100,00
IX.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	417.787.000,00	417.787.000,00	236.325.233	56,57	100,00
21	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	216.028.000,00	216.028.000,00	114.696.783	53,09	100,00
22	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	201.759.000,00	201.759.000,00	121.628.450	60,28	100,00

	PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.640.086.000,00	1.640.086.000,00	1.571.928.900,00	95,84	100,00
X.	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	1.212.749.000,00	1.212.749.000,00	1.170.350.650	96,50	100,00
23	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	95.178.000,00	95.178.000,00	71.369.200	74,98	100,00
24	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.117.571.000,00	1.117.571.000,00	1.098.981.450	98,34	100,00
XI.	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	141.573.000,00	141.573.000,00	128.751.450	90,94	100,00
25	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51.352.000,00	51.352.000,00	50.550.450	98,44	100,00
26	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	30.143.000,00	30.143.000,00	23.900.000	79,29	100,00
27	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.078.000,00	60.078.000,00	54.301.000	90,38	100,00
XII.	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	285.764.000,00	285.764.000,00	272.826.800	95,47	100,00

28	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	43.759.000,00	43.759.000,00	41.978.000	95,93	100,00
29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	95.331.000,00	95.331.000,00	91.777.400	96,27	100,00
30	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	146.674.000,00	146.674.000,00	139.071.400	94,82	100,00
	PROGRAM PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH	989.854.000,00	989.854.000,00	789.865.200,00	79,80	100,00
XIII	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	656.273.000,00	656.273.000,00	578.203.700	88,10	100,00
31	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	571.417.000,00	571.417.000,00	533.653.700	93,39	100,00
32	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	84.856.000,00	84.856.000,00	44.550.000	52,50	100,00
XIV	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	333.581.000,00	333.581.000,00	211.661.500	63,45	100,00
33	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	43.645.000,00	43.645.000,00	17.477.500	40,04	100,00
34	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	289.936.000,00	289.936.000,00	194.184.000	66,97	100,00

Dalam rangka pencairan dana, Bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada PPK dan oleh PPK diverifikasi serta dibuatkan SPM untuk mengajukan penerbitan SP2D di BUD.

Adapun SPP yang dapat direalisasikan terdiri dari :

1	SPP LS Gaji dan tunjangan	Rp.	2.881.138.803,-
2	SPP Uang Persediaan	Rp.	398.000.000,-
3	SPP Ganti Uang	Rp.	2.626.518.411,-
4	SPP Tambahan Uang	Rp.	0,-
5	SPP LS Non Gaji	Rp.	<u>2.156.098.415,-</u>
6	Jumlah	Rp.	<u>7.663.713.167,-</u>

Dilihat dari pencapaian indikator kinerja keuangan :

1. Belanja Operasi

Belanja operasi berupa Belanja Pegawai yang meliputi Biaya Gaji dan Tunjangan, Belanja Pegawai Non Gaji dan Belanja Barang/Jasa Pagu Anggaran Rp. 7.851.672.000,- dengan realisasi kinerja keuangan mencapai Rp. 6.941.097.367,- (88,40 %).

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk membiayai Belanja Modal Peralatan dan Mesin pagu anggaran Rp. 330.935.000,- dengan realisasi kinerja keuangan mencapai Rp. 324.615.800,- (98,09 %).

3. Secara total pagu anggaran Rp.8.8.182.607.000,- dengan realisasi kinerja keuangan mencapai Rp. 7.265.713.167,- (88,79%), yang meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah Suber Daya Manusia di bidang dan Sub Bagian Keuangan.

2. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional dan sistem/mekanisme dan prosedur dalam pencairan dan pertanggungjawaban oleh sebagian PPTK karena keterbatasan tenaga dan adanya pandemic Covid-19 yang membatasi semua aktivitas kerja.
3. Pemberlakuan SPJ tunai dan non tunai dalam melaksanakan pekerjaan keuangan menemui kesulitan karena entri di rekening Koran dan bukti pemindah bukuan atau transfer tidak sama rinciannya.
4. Perencanaan , Penganggaran menggunakan SIPD sedangkan penatausahaan menggunakan SIMDA Keuangan, sehingga banyak mengalami kendala pada rekening baik kode rekening kegiatan, sub kegiatan maupun rekening belanja rincian obyek.

Upaya mengatasi kendala/permasalahan antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Bagian Keuangan dan BPKAD
2. Melakukan koordinasi, pengendalian dan pembinaan kepada PPTK agar pembutan dan penyampaian SPJ yang lengkap dan benar kepada Bendahara Pengeluaran secepat mungkin, dan tidak menunggu sampai menumpuk.
3. PPK maupun Bendahara pengeluaran harus cermat dalam entri di Simda keuangan dalam pertanggungjawabannya.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Meningkatnya pemahaman dari para Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
3. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan dan tri wulan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/PPK-SKPD untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Produk dari entitas akuntansi adalah laporan keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditunjuk sebagai entitas akuntansi yang bertugas menyusun Laporan Keuangan Tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2021 adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan ; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta lampirannya,
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah,
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah,
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- h. Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
- i. Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 60)
- j. Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal ;

Pengukuran pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

4. Piutang

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang angsuran TP/TGR.

Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.

5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

6. Aset Tetap

Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut :

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 [dua belas] bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berjalan.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan dan/atau pengurangan.
- d. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud.
- e. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan.
- f. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan dan/atau pengurangan.
- h. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset tetap [capitalization threshold] adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi.
- i. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan alat olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,-.
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,-.

- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan / irigasi / jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- j. Penyusutan aset tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan [depreciable assets] selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus [straight line method]. Nilai penyusutan untuk masing -masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurangan nilai aset tetap. Perhitungan dan penyusutan aset tetap dilakukan setian akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan perpedoman pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupten Tegal.

7. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

8. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan di ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya

langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

9. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membengun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.

10. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membengun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan

11. Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

12. Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

13. Aset lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

14. Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

- a. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk didalamnya utang kepada pihak ketiga [Account Payable]. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar

beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

15. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

16. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas [LPE]. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

Ekuitas terdiri dari :

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanent, aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

17. Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya [setelah dikompensasikan dengan pengeluaran].

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

18. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan realisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya [setelah dikompensasikan dengan pengeluaran].

19. Belanja

Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah dianggarkan untuk membiayai belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, belanja bantuan kepada Pemerintah desa, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung adalah dianggarkan untuk mebiayai belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja diklasifikasikan menurut jenis belanja. Realisasi belanja tidak diperkenankan melebihi pagu anggaran belanja.

Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

20. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya

kewajiban, terjadinya konsumsi aset terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis beban.

21. Surplus/defisit

Surplus/Defisit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standart Akuntansi Pemerintahan

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam menyajikan laporan keuangan.

1. Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2021 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.
2. Keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi, hal ini diakibatkan oleh penyusutan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kami mulai dilaksanakan tahun 2015 merupakan selisih antara asset dengan kewajiban dalam satu periode.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN [LRA]

A. PENDAPATAN – LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan LRA Tahun Anggaran 2021 dan 2020 pada Bappeda dan Litbang Kab.Tegal adalah sebagai berikut :

No.	Akun	Anggaran 2021 (Rp.)	Anggaran 2020 (Rp.)
1	2	3	4
1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah [PAD] yang sah adalah pendapatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00. Pendapatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah [PAD] yang sah tahun 2021 terdiri dari:

- Nihil

B. BELANJA

Anggaran dan realisasi belanja yang dikelola Bappeda Dan Litbang Kab. Tegal Tahun Anggaran 2021 serta Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Akun	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	3.510.671.000	3.266.983.803	93,06	3.853.239.630
2	Belanja Barang dan Jasa	4.341.001.000	3.674.113.564	84,64	3.400.340.915

3	Belanja Modal	330.935.000	324.615.800	98,09	376.624.000
	Jumlah	8.182.607.000	7.265.713.167	88,79	7.630.204.545

Realisasi belanja pada Bappeda dan Litbang Kab. Tegal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 7.265.713.167 atau 88,79% dari anggaran sebesar Rp 8.182.607.000,- menurun sebesar Rp 364.491.378,- dibanding realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 7.630.204.545,-

1. Belanja Pegawai

No.	Akun	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Gaji & Tunjangan	3.035.991.000	2.881.138.803	94,9	2.843.255.630
2	Belanja Pegawai Non Gaji dan Tunjangan	474.680.000	385.848.000	81,29	1.009.984.000
	Jumlah	3.510.671.000	3.266.986.803	93,06	3.853.239.630

Realisasi Belanja Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.266.986.803,-. Belanja Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.853.239.630,-, menurun sebesar Rp. 586.252.827,- dibandingkan Tahun 2020.

a. Belanja Pegawai – Gaji dan Tunjangan

Realisasi belanja pegawai – gaji dan tunjangan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Akun	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.166.462.000	2.096.900.640	96,79	2.083.295.300
2	Tunjangan Keluarga	249.592.000	234.522.230	93,96	239.715.574
3	Tunjangan Jabatan	226.875.000	219.550.000	96,77	191.135.000

4	Tunjangan Fungsional	59.775.000	42.110.000	70,45	54.950.000
5	Tunjangan Fungsional Umum	46.875.000	39.595.000	84,47	44.105.000
6	Tunjangan Beras	158.038.000	132.021.660	83,54	115.944.420
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.130.000	9.176.106	82,44	7.123.825
8	Pembulatan Gaji	66.000	28.559	43,27	31.085
9	Iuran BPJS Kesehatan	98.400.000	90.091.911	91,56	89.781.497
10	Iuran JKK	4.694.000	4.285.655		-
11	Iuran JKM	14.084.000	12.857.042	91,29	17.173.929
	Jumlah	3.035.991.000	2.881.138.803	94,90	2.843.255.630

Realisasi Belanja Pegawai – gaji dan tunjangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.881.138.803,-. Belanja Pegawai – gaji dan tunjangan pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.843.255.630,- meningkat sebesar Rp. 37.883.173,- dibandingkan Tahun 2020.

b. Belanja Pegawai – Non Gaji dan Tunjangan

Realisasi belanja Pegawai – Langsung Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut :

No.	Akun	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	399.195.000	325.585.000	81,56	0
2	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	75.485.000	60.260.000	79,83	43.010.000
3	Honorarium PNS bidang pendidikan			0,00	

4	Honorarium PNS bidang perhubungan dan kominfo	0	0	0,00	
5	Honorarium PNS bidang perencanaan, keuangan dan pengawasan	0	0	0,00	372.750.000
6	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap	0	0	0,00	59.300.000
7	Honorarium Non PNS bidang pendidikan			0,00	
8	Honorarium Non PNS bidang perencanaan, keuangan dan pengawasan	0	0	0,00	375.430.000
9	Uang Lembur PNS	0	0	0,00	137.279.000
10	Uang Lembur Non PNS	0	0	0,00	22.215.000
Jumlah		474.680.000	385.845.000	91,73	1.609.822.000

Realisasi Belanja Pegawai – Non Gaji dan Tunjangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.385.845.000,-. Belanja Pegawai – Non Gaji dan Tunjangan pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.609.822.000,- menurun sebesar sebesar Rp. 1.223.977.000,- dibandingkan Tahun 2020.

2. Belanja Barang Dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut :

No.	Akun	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja bahan pakai habis	1.272.501.550	1.022.396.915	80,35	144.085.850
2	Belanja bahan/material	-	-	-	22.500.000
3	Belanja jasa kantor	1.167.093.000	878.513.238	75,27	157.962.747
4	Belanja perawatan kendaraan bermotor	-	-	-	126.915.833
5	Belanja cetak dan pengadaan	-	-	-	317.897.080
6	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parker	22.000.000	21.400.000	97,27	22.000.000
7	Belanja sewa sarana mobilitas	-	-	-	2.500.000
8	Belanja sewa peralatan dan mesin	2.400.000	2.400.000	100,00	
9	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	-	-	960.000
10	Belanja makanan dan minuman	-	-	-	464.082.050
11	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	-	-	25.732.000
12	Belanja perjalanan dinas dalam negeri	473.113.250	420.729.337	88,93	630.863.855
13	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS.	20.817.000	12.000.000	57,65	
14	Belanja pemeliharaan	-	-	-	148.639.000
15	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	158.501.200	114.587.074	72,29	
16	Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan	137.675.000	135.890.000	98,70	
17	Belanja jasa konsultan	253.000.000	250.197.000	98,89	666.352.500

18	Belanja jasa konsultan non konstruksi	15.000.000	15.000.000	100,00	
19	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	818.900.000	801.000.000	97,81	480.000.000
20	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli	-	-	-	189.850.000
Jumlah		4.341.001.000	3.674.113.564	84,64	3.400.340.915

Realisasi belanja Barang dan Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.674.113.564,-. Barang dan Jasa pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.400.340.915,- meningkat sebesar Rp. 273.772.649,- dibandingkan Tahun 2020.

1. Belanja Bahan Pakai Habis

Realisasi belanja bahan pakai habis Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut:

No.	Belanja Bahan Pakai Habis	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	136.058.800	79.719.550	58,59	
2	Belanja alat tulis kantor	104.218.100	93.412.415	89,63	120.951.350
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	460.453.650	368.111.350	79,95	-
4	Belanja alat listrik dan elektronik	15.000.000	14.514.600	96,76	9.209.000
5	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.200.000	4.450.000	71,77	6.348.000
6	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	-	-	7.577.500

7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.500.000	1.500.000	100,00	-
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	5.172.000	5.172.000	100,00	-
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.000.000	9.873.500	98,74	-
10	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	445.223.000	377.760.000	84,85	-
11	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.926.000	11.487.500	96,32	-
12	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	24.200.000	16.816.000	69,49	-
13	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.500.000	4.500.000	100,00	-
14	Belanja Pakaian Olahraga	48.050.000	35.080.000	73,01	-
Jumlah		1.272.501.550	1.022.396.915	80,34	144.085.850

Realisasi belanja bahan pakai habis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.022.396.915,-. Belanja bahan pakai habis pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 144.085.850,- meningkat sebesar Rp. 878.311.065,- dibandingkan Tahun 2020.

2. Belanja Bahan/Material

Realisasi belanja bahan / material Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut :

No.	Belanja Bahan /Material	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	6

1	Belanja peralatan kantor dan rumah tangga	-	-	-	3.000.000,00
2	Belanja Pendukung /pelatihan/Sosialisai/Bintek/Lomba	-	-	-	19.500.000,00
Jumlah		-	-	-	22.500.000,00

Realisasi belanja bahan /material pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,-. Belanja bahan /material pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 22.500.000,- menurun sebesar Rp. 22.500.000,- dibandingkan Tahun 2020.

3. Belanja Jasa Kantor

Realisasi belanja jasa kantor Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut :

No.	Belanja Jasa Kantor	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	310.275.000	207.675.000	66,93	-
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	164.365.000	80.020.000	48,68	-
3	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	112.970.000	100.425.000	88,90	-
4	Belanja Jasa Tenaga Ahli	109.090.000	108.050.000	99,05	-
5	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	111.365.000	111.240.000	99,89	-

6	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	156.800.000	94.435.000	60,23	-
7	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	37.700.000	35.800.000	94,96	-
8	Belanja telepon	5.000.000	1.419.008	28,38	2.160.051
9	Belanja air	13.941.000	9.630.000	69,08	10.519.500
10	Belanja listrik	73.587.000	72.735.287	98,84	89.841.046
11	Belanja surat kabar/majalah	12.000.000	9.360.000	78,00	9.965.000
12	Belanja kawat/faksimili/in ternet	45.000.000	38.114.243	84,70	18.277.150
13	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.000.000	9.609.700	64,06	-
14	Jasa kantor bidang perencanaan, keuangan, dan pengawasan.			-	27.200.000
Jumlah		1.167.093.000	878.513.238	75,27	157.962.747

Realisasi belanja jasa kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 878.513.238,-. Belanja jasa kantor pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 157.962.747,- meningkat sebesar Rp. 720.550.491,- dibandingkan Tahun 2020.

4. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Realisasi belanja perawatan kendaraan bermotor Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut :

No.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	6

1	Belanja jasa servis	-	-	-	29.623.483
2	Belanja penggantian suku cadang	-	-	-	14.706.000
3	Belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas	-	-	-	73.894.800
4	Belanja surat tanda nomor kendaraan	-	-	-	8.691.550
Jumlah		-	-	-	225.262.680

Realisasi belanja perawatan kendaraan bermotor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,-. Belanja perawatan kendaraan bermotor pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 225.262.680,- menurun sebesar Rp. 225.262.680,- dibandingkan Tahun 2020.

5. Belanja Cetak dan Pengadaan

Realisasi belanja cetak dan pengadaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut :

No	Belanja Cetak dan Pengadaan	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja cetak	-	-	-	114.187.000
2	Belanja pengadaan	-	-	-	203.710.080
Jumlah		-	-	-	317.897.080

Realisasi belanja cetak dan pengadaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,-. Belanja cetak

dan pengadaan pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 317.897.080,- menurun sebesar Rp. 317.897.080,- dibandingkan Tahun 2020.

6. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan.

Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut :

No.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	22.000.000	21.400.000	97,27	22.000.000
Jumlah		22.000.000	21.400.000	97,27	22.000.000

Realisasi belanja sewa gedung dan bangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 21.400.000,-. Belanja sewa gedung dan bangunan pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 22.000.000,- menurun sebesar Rp. 600.000,- dibandingkan Tahun 2020.

7. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Realisasi belanja sewa sarana mobilitas Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut :

No.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	4
1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas darat	-	-	-	2.500.000,00
Jumlah		-	-	-	2.500.000,00

Realisasi belanja sewa sarana mobilitas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,-. Belanja sewa sarana mobilitas pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.500.000,- menurun sebesar Rp. 2.500.000,- dibandingkan Tahun 2020.

8. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin.

Realisasi belanja sewa peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut :

No.	Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	4
1	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	2.400.000	2.400.000	100,00	960.000
Jumlah		2.400.000	2.400.000	100,00	960.000

Realisasi belanja sewa peralatan dan mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.400.000,-. Belanja sewa peralatan dan mesin pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 960.000,- meningkat sebesar Rp. 1.440.000,- dibandingkan Tahun 2020.

9. Belanja Makanan dan Minuman

Realisasi belanja makanan dan minuman Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut :

No.	Belanja Makanan dan Minuman	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	6

1	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	-	-	-	23.724.000
2	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	428.615.000
3	Belanja makanan dan minuman tamu'	-	-	-	11.743.050
Jumlah		-	-	-	464.082.050

Realisasi belanja makanan dan minuman pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,-. Belanja makanan dan minuman pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 464.082.050,- menurun sebesar Rp. 464.082.050,- dibandingkan Tahun 2020. Hal ini dikarenakan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 rekening belanja makanan dan minuman masuk dalam belanja pakai habis.

10. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu.

Realisasi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut :

No.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	4
1	Belanja pakaian batik tradisional	-	-	-	-
2	Belanja pakaian olah raga	-	-	-	25.732.000
Jumlah		-	-	-	25.732.000

Realisasi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.

0,-. Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 25.732.000,- menurun sebesar Rp. 25.732.000,- dibandingkan Tahun 2020. Hal ini dikarenakan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 rekening belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu masuk dalam belanja pakai habis.

11. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut :

No.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	415.581.000	384.376.337	92,49	580.450.555
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.532.250	36.353.000	63,19	50.413.300
	Jumlah	473.113.250	420.729.337	88,93	630.863.855

Realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 420.729.337,-. Belanja perjalanan dinas dalam negeri pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 630.863.855,- menurun sebesar Rp. 210.134.518,- dibandingkan Tahun 2020.

12. Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

Realisasi belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut :

No.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan	20.817.000	12.000.000	57,65	-
	Jumlah	20.817.000	12.000.000	57,65	-

Realisasi belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 12.000.000,-. Belanja belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,- meningkat sebesar Rp. 12.000.000,- dibandingkan Tahun 2020

13. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut :

No.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	4
1	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	-	-	-	66.643.000
2	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	-	-	-	81.996.000

3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	93.576.200	49.753.474	53,17	
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	25.901.600	25.901.600	100,00	
5	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	10.000.000	9.925.000	99,25	
6	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	29.023.400	29.007.000	99,94	
Jumlah		158.501.200	114.587.074	72,29	148.639.000

Realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 114.587.074,-. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 148.639.000,- menurun sebesar Rp. 34.051.926,- dibandingkan Tahun 2020.

14. Belanja Jasa Konsultansi

Realisasi belanja jasa konsultansi Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut :

No.	Belanja Jasa Konsultan	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	6

1	Belanja jasa konsultan perencana	253.000.000	250.197.000	98,89	666.352.500
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	15.000.000	15.000.000	100,00	
Jumlah		268.000.000	265.197.000	98,95	666.352.500

Realisasi belanja jasa konsultansi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 265.197.000,-. Belanja jasa konsultansi pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 666.352.500,- menurun sebesar Rp. 401.155.500,- dibandingkan Tahun 2020.

15. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /Masyarakat

Realisasi belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut :

No.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /Masyarakat	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /Masyarakat	-	-	-	480.000.000
2	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	818.900.000	801.000.000	97,81	
Jumlah		818.900.000	801.000.000	97,81	480.000.000

Realisasi belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian

Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 801.000.000,-. Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 480.000.000,- meningkat sebesar Rp. 321.000.000,- dibandingkan Tahun 2020.

16. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

Realisasi Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut :

No.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	-	-	-	189.850.000
Jumlah		-	-	-	189.850.000

Realisasi belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,-. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 189.850.000,- menurun sebesar Rp. 189.850.000,- dibandingkan Tahun 2020. Hal ini dikarenakan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 rekening belanja Narasumber/Tenaga Ahli masuk dalam belanja jasa kantor.

k. Belanja Modal

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 324.615.800,- atau 98,09% dari pagu anggaran sebesar Rp. 330.935.000,- sehingga realisasi menurun sebesar Rp. 52.008.200,- dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 376.624.000,-.

No.	Belanja Modal	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	4
1	Peralatan dan mesin	330.935.000	324.615.800	98,09	102.481.000
2	Bangunan dan gedung	-	-	-	101.903.000
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	172.240.000
4	Aset tetap lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	330.935.000	324.615.800	98,09	376.624.000

- Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari :
 - Pengadaan Modal Alat Pengolahan Lainnya (mesin penghancur kertas) 1 Unit Rp. 7.000.000,-.
 - Pengadaan Mebelair (Kursi rapat 10 buah, meja rapat 5 buah, kursi roda 1 buah) Rp. 45.721.500,-.
 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Intreior karpets 1 paket) Rp. 59.400.000,-, ATS, Kabel jaringan generator set, tangki BBM Rp. 84.315.000,- Podium 1 buah Rp. 3.685.000, Wireles mix 1 buah Rp. 3000.000, Dispencer 6 buah Rp. 16.200.000,- Rak meja 6 buah Rp. 9.000.000,
 - Pengadaan belanja modal alat studio (Kelengkapan zoom meting 1 paket, LCD 2 unit, televise 1 unit) Rp. 80.589.300,-
 - Pengadan personal coputer (Computer PC 1 unit, printer 1 unit) Rp. 13.980.000,-

1. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 324.615.800,- atau 98,09 % dari anggaran sebesar Rp. 330.935.000,- realisasi meningkat sebesar Rp. 222.134.800,- dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 102.481.000,-.

Realisasi belanja peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	Alat-alat bantu	-	-	-	-
2	Alat angkutan darat bermotor	-	-	-	-
3	Alat kantor	-	-	-	28.606.000
4	Alat rumah tangga	180.821.999	176.535.000	97,63	21.000.000
5	Komputer	14.364.000	13.980.000	97,33	-
6	Meubelair	46.475.000	45.721.500	98,38	2.805.000
7	Meja dan Kursi kerja/rapat pejabat	-	-	-	-
8	Alat studio	82.274.001	81.379.300,00	98,91	6.600.000
9	Alat komunikasi	-	-	-	43.470.000
10	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	7.000.000	7.000.000	100,00	-
	Jumlah	330.935.000	324.615.800	98,09	102.481.000

2. Belanja Bangunan dan Gedung.

Realisasi belanja bangunan dan gedung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran sebesar Rp. 00,- menurun sebesar Rp. 101.903.000,- dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020. Realisasi belanja p bangunan dan gedung Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan bangunan Gedung Instalasi [Gedung Generator Set]	-	-	-	101.903.000
	Jumlah	1-	-	-	101.903.0

3. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Realisasi belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran sebesar Rp. 0,- menurun sebesar Rp. 172.240.000,- dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020. Realisasi belanja peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Generastor Set)	-	-	-	172.240.000
Jumlah		-	-	-	172.240.000

4. Belanja Aset Tetap Lainnya.

Realisasi belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran sebesar Rp. 0,- berkurang sebesar Rp. 0,- dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,-. Realisasi belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Belanja Aset Tetap Lainnya.	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	
1	Pengadaan aset tetap renovasi [Interior]				
	Pengadaan aset tetap renovasi [biaya administrasi]				
Jumlah				-	

4). SURPLUS/(DEFISIT)

Surplus /[Defisit] merupakan selisih antara Pendapatan –LRA dengan Belanja Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Bappeda Dan Litbang Kab. Tegal sebesar Rp. (7.265.713.167,-) dari yang dianggarkan sebesar Rp. (8.182.607.000,-)

2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL [LO]

2.1. PENDAPATAN- LO

Jumlah Pendapatan –LO pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.,- dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.918.122,- (Hibah korpri).

2.2. BEBAN

Jumlah beban Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.7.299.986.473,- dan 7.664.906.783,-. Jumlah beban mengalami penurunan sebesar Rp. (364.920.310,-) atau sekitar (4,76 %).

2.2.1. Beban Pegawai-LO

Jumlah beban pegawai –LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.266.983.803,- dan 3.853.239.630,-. Jumlah beban pegawai mengalami penurunan sebesar Rp. (586.255.827,-) atau sekitar (15,21%). Beban Pegawai-LO adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil [PNS] dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai-LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp.)	Realisasi 2020 (Rp.)	Naik [turun] Rp.
1	2	3	3	5

1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.096.900.640	2.083.295.300	13.605.340
2	Tunjangan Keluarga	234.522.230	239.715.574	-5.193.344
3	Tunjangan Jabatan	219.550.000	191.135.000	28.415.000
4	Tunjangan Fungsional	42.110.000	54.950.000	-12.840.000
5	Tunjangan Fungsional Umum	39.595.000	44.105.000	-4.510.000
6	Tunjangan Beras	132.021.660	115.944.420	16.077.240
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.176.106	7.123.825	2.052.281
8	Pembulatan Gaji	28.559	31.085	-2.526
9	Iuran BPJS Kesehatan	90.091.911		
10	Iuran Jaminan Kesehatan	4.285.655	89.781.497	-85.495.842
11	Iuran JKK dan JKM	12.857.042	17.173.929	-4.316.887
12	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	325.585.000	-	325.585.000
13	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	60.260.000	43.010.000	17.250.000
14	Honorarium PNS Lainnya	-	-	-
15	Honorarium PNS bidang Pendidikan	-	-	-
16	Honorarium PNS bidang perhubungan dan kominfo	-	-	-
17	Honorarium PNS bidang perencanaan, keuangan dan pengawasan	-	372.750.000	- 372.750.000
18	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	59.300.000	-59.300.000
19	Honorarium Non PNS bidang Pendidikan	-	-	-
20	Honorarium Non PNS bidang perencanaan, keuangan dan pengawasan	-	375.430.000	- 375.430.000
21	Honorarium Non PNS Lainnya	-	-	-
22	Uang Lembur PNS	-	137.279.000	- 137.279.000
23	Uang Lembur Non PNS	-	22.215.000	-22.215.000
	Jumlah	3.266.983.803	3.853.239.630	- 586.255.827

2.2.2 Beban Persediaan, Jasa, Pemeliharaan, Perjalanan dinas.

Jumlah beban Persediaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.1.030.468.015,- dan Rp. 973.798.712,- jumlah beban persediaan mengalami peningkatan sebesar Rp. 56.669.303,- atau 5,82%,. Jumlah beban Jasa sebesar Rp. 1.991.309.282,- dan 1.519.825.914,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 471.483.368,- atau 31,02%. Jumlah beban Pemeliharaan sebesar Rp. 173.147.074,- dan Rp. 275.554.833,- mengalami penurunan sebesar Rp. (102.407.759,-) atau (37,16%),. Jumlah beban Perjalanan dinas sebesar Rp. 420.729.337,- dan Rp. 630.863.855,- mengalami penurunan sebesar Rp. (210.134.518) atau (33,31) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp.)	Realisasi 2020 (Rp.)	Naik [turun] Rp.
	Beban Persediaan	1.022.396.915	973.798.712	48.598.203
1	Belanja bahan pakai habis	1.022.396.915	144.964.782	877.432.133
2	Belanja bahan/material	-	24.150.000	-24.150.000
3	Belanja cetak dan pengadaan	-	314.869.880	-314.869.880
4	Belanja makanan dan minuman	-	464.082.050	-464.082.050
5	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	25.732.000	-25.732.000
	Beban Jasa	1.980.510.238	1.519.825.914	460.684.324
6	Belanja jasa kantor	878.513.238	158.163.414	720.349.824
7	Belanja jasa konsultan	265.197.000	666.352.500	-401.155.500
8	Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	-	189.850.000	-189.850.000
9	Belanja sewa sarana mobilitas	-	2.500.000	-2.500.000
10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	960.000	-960.000
11	Belanja sewa peralatan dan mesin	2.400.000	-	2.400.000
12	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parker	21.400.000	22.000.000	-600.000
13	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	801.000.000	480.000.000	321.000.000
14	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan	12.000.000	-	12.000.000

	bimbingan teknis PNS.			
	Beban Pemeliharaan	250.477.074	275.554.833	-25.077.759
15	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	114.587.074	-	114.587.074
16	Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan	135.890.000	-	135.890.000
17	Belanja perawatan kendaraan bermotor	-	126.915.833	-126.915.833
18	Belanja pemeliharaan	-	148.639.000	-148.639.000
	Beban Perjalanan dinas	420.729.337	630.863.855	-210.134.518
19	Belanja perjalanan dinas	420.729.337	630.863.855	-210.134.518
	Jumlah	3.674.113.564	3.400.043.314	274.070.250

2.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Jumlah beban penyusutan pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 417.147.002,- dan Rp. 411.623.839,-. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian beban penyusutan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp.)	Realisasi 2020 (Rp.)	Naik [turun] Rp.
1	2	3	4	5
1	Beban penyusutan dan amortisasi	-	411.623.839	(411.623.839)
	Jumlah	-	411.623.839	(411.623.839)

Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 417.147.002,-, Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

sebesar Rp. 411.623.839,- meningkat sebesar Rp. 5.523.163,- atau 1,34% dibandingkan Tahun 2020.

Nilai surplus/(Defisit) dari operasi untuk yang periode berakhir pada 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. (7.299.986.473,-) dan Rp. (7.659.988.661,-) surplus/(Defisit) dari operasi merupakan selisih kurang antara pendapatan dan beban.

2.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional lainnya-LO sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. (0,-) ada penurunan sebesar Rp.(161.034.471),- dibandingkan Tahun 2020.

Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. (7.299.986.473,-), Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. (7.821.023.132,-), Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa merupakan selisih kurang antara Nilai surplus/(Defisit) dari operasi dan Nilai surplus/(Defisit) dari non operasi.

Nilai surplus/(Defisit) – LO untuk yang periode berakhir pada 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. (7.299.986.473,-) dan Rp. (7.821.023.132,-) Defisit –LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS [LPE]

3.1. Perubahan Ekuitas

A. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.5.240.475.918,- dan 5.431.294.448,-.

B. Surplus/(Defisit)-LO

Nilai surplus/(Defisit) – LO untuk yang periode berakhir pada 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. (7.299.986.473,-) dan Rp. (7.821.023.132,-) Defisit – LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

C. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Nilai Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.7.265.713.167,- dan Rp. 7.630.204.545,-.

D. Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar yaitu Koreksi ekuitas penyusutan aset tetap per Desember 2021 sebesar Rp.14.858.759,-.

F. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.221.061.371,- dan Rp. 5.240.475.918,-.

4. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

I. Aset

A. ASET LANCAR

a. Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Rp	0,00	Rp.	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Sebesar 0,00. Kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00, turun sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo Tahun 2020 sebesar Rp. 0,00.

b. Persediaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp 4.619.800,00	Rp. 12,690.900,00

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Bappeda dan Litbang Kab.Tegal. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.**4.619.800,00** turun sebesar Rp. 8.071.100,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **12.690.900,00** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)
1	2	3	3
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	2.563.200	9.323.700
2	Persediaan Bahan komputer	508.000	-
3	Penyediaan komponen instalasi listrik	1.548.600	-
4	Persediaan Bahan Pembersih	-	340.000
5	Persediaan Cetakan	-	3.027.200
Jumlah		4.619.800	12.690.900

c. Piutang Pajak	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp 0,00	Rp. 0,00

Piutang pajak daerah yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 naik/turun sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)
-----	--------	---------------------------	---------------------------

1	Pajak Hotel	0,00	0,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00
4	Pajak Reklame	0,00	0,00
5	Pajak Galian Golongan C	0,00	0,00
6	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

d. Piutang Retribusi	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Piutang retribusi daerah yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 naik/turun sebesar Rp. 0,00 dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00
2	Retribusi Sewa Kios Pasar	0,00	0,00
3	Restribusi Sewa Kios Pasar	0,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan -RSUD	0,00	0,00
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan -Puskesmas	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

e. Piutang Angsuran Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Piutang Angsuran Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sebesar Rp. 0,00 merupakan bagian lancar pembebanan ganti rugi atas kerugian daerah atas kegiatan yang belum diterima manfaatnya.

B. ASET TETAP	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp 4.979.110.433,00	Rp. 4.979.654.836,00

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemkab Tegal yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemkab Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap. Berikut adalah saldo aset tetap yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	4.807.817.145	214.505.515	- 3.775.991.066	4.593.311.630
Gedung dan Bangunan	4.402.741.717	89.133.000	- 1.301.302.277	4.313.608.717
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.578.033.478	84.765.000	- 2.296.046.164	2.493.268.478
Aset Tetap Lainnya	563.857.600	-	-	563.857.600
Akumulasi Penyusutan	7.373.339.507	-	-	6.984.391.589
Jumlah Aset Tetap	4.979.110.433	388.403.515	- 7.373.339.507	4.979.654.836

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 meningkat sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp. 0,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00. Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:

- Koreksi yang belum tercatat di saldo awal	Rp. 0,00
- Koreksi atas penilaian saldo awal	Rp. 0,00
- Hibah dari pihak ketiga	Rp. 0,00
- Reklasifikasi non belanja modal	Rp. 0,00

b. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.807.817.145,- meningkat sebesar Rp. 214.505.515,- dibandingkan saldo tahun 2020 sebesar Rp 4.593.311.630,-. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya realisasi belanja modal sebesar Rp. 181.160.230,- Ekstra Komptable alat studio sebesar Rp. 201.960 dan mutasi alat studio Vidio conference antar OPD (Dinas Kominfo) sebesar Rp. 4.000.000,- serta penghapusan kendaraan dinas bermotor sebesar Rp 29.143.325,-, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)	Naik [Turun]
1	2	3	4	5
1	Alat-alat bantu	192.436.000	192.436.000	-
2	Alat angkutan darat bermotor	1.795.306.875	1.824.450.200	-29.143.325
3	Alat angkutan darat tak bermotor	4.357.311	4.357.311	-

4	Alat ukur	17.200.000	17.200.000	-
5	Alat kantor	292.566.454	246.525.312	46.041.142
6	Alat rumah tangga	1.113.877.951	961.339.180	152.538.771
7	Komputer unit	557.966.962	539.796.962	18.170.000
8	Peralatan komputer	187.627.159	190.371.788	-2.744.629
9	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	220.682.300	220.682.300	-
10	Alat studio	352.946.633	327.070.577	25.876.056
11	Alat komunikasi	66.582.000	66.582.000	-
12	Alat kedokteran	3.767.500	0	3.767.500
13	Unit-unit laboratorium	2.500.000	2.500.000	-
	Jumlah	4.807.817.145	4.593.311.630	214.505.515

Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok peralatan dan mesin sebagai berikut :

- 1) Saldo Alat – Alat Bantu per 31 Desember 2021 sebesar Rp 192.436.000,- meningkat sebesar Rp 0,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 192.436.000,-.
- 2) Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.795.306.875,- turun sebesar Rp. 29.143.325,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.824.450.200,-. Penurunan tersebut terjadi karena ada penghapusan 4 unit kendaraan sepeda motor.
- 3) Saldo Alat Kantor per 31 Desember 2021 sebesar Rp 292.566.454,- meningkat sebesar Rp 46.041.142,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 246.525.312,-. Peningkatan tersebut terjadi karena realisasi belanja LCD Proyektor 2 unit sebesar Rp. 29.991.142,- , belanja rak meja 6 unit sebesar Rp. 9.050.000,-, belanja mesin penghancur kertas 1 unit sebesar Rp. 7.000.000,-
- 4) Saldo Alat Rumah Tangga per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.113.877.951,- meningkat sebesar Rp. 152.538.771,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar

Rp.961.339.180,-. Peningkatan tersebut terjadi karena belanja televisi 1 unit sebesar Rp. 30.879.771,-, belanja kursi rapat 10 unit sebesar Rp. 31.064.000,-, belanja meja rapat 5 unit sebesar Rp. 10.890.000,-, belanja dispenser 6 unit sebesar Rp. 16.285.000,-, belanja interior sebesar Rp. 59.715.000,- belanja podium 1 unit sebesar Rp. 3.705.000,-

- 5) Saldo Peralatan Komputer per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 187.627.159,- turun sebesar Rp. 2.744.629,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 190.371.788,-. Penurunan tersebut terjadi karena reklas ke belanja computer unit sebesar Rp. 2.744.629,-.
- 6) Saldo Komputer Unit per Desember 2021 sebesar Rp. 557.966.962,- meningkat sebesar Rp. 18.170.000,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 539.796.962,-. Peningkatan tersebut terjadi karena ada belanja kompuetr PC 1 unit sebesar Rp. 9.790.000,-, belanja printer 1 unit sebesar Rp. 4.190.000,- belanja storage modul disk sebesar Rp. 1.445.371,- dan reklas dari belanja peralatan komputer sebesar Rp. 2.744.629,-.
- 7) Slado Alat Studio per 31 Desember 2021 seeb sar Rp. 352.946.633,- meningkat sebesar Rp. 25.876.056,- disbanding saldo per 31 Desember 2020 seeb sar Rp. 327.070.577,- . Peningkatan tersebut terjadi karena ada belanja mix wireles 1 unit sebesar Rp. 3.015.000,- belanja tripot sebesar Rp. 667.136,-, belanja camera conference 1 unit seeb sar Rp. 18.193.920,-belanja cabel 100.980,- belanja cabel RF sebesar Rp. 100.980,- (Ekstra Kompatabel) dan mutasi belanja video conference dari Kominfo sebesar Rp. 4.000.000,-.
- 8) Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.767.500,- menigkat sebesar Rp. 3.767.500,- disbanding saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,-. Peningkatan tersebut terjadi karena ada belanja kursi roda 1 unit sebesar Rp. 3.767.500,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp. 4.593.311.630,-
Mutasi tambah	<u>Rp. 214.505.515,-</u>
Saldo per 31 Desember 2021	Rp. 4.807.817.145,-
Akumulasi penyusutan	<u>Rp.(3.775.991.066,-)</u>
Nilai buku per 31 Desember 2021	Rp. 1.031.826.079,-

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.402.741.717,- meningkat sebesar Rp 89.133.000,- dibandingkan saldo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.313.608.717,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)	Naik [Turun]
1	2	3	4	5
1	Bangunan gedung tempat kerja	4.402.741.717	4.313.608.717	89.133.000
	Jumlah	4.402.741.717	4.313.608.717	89.133.000

Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok peralatan dan mesin sebagai berikut :

- 1). Saldo Bangunan gedung tempat kerja per 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.402.741.717,- meningkat sebesar Rp 89.133.000,-, - dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.313.608.717,-

Mutasi nilai gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	Rp. 4.313.608.717,-
Mutasi tambah (reklas barang jasa pengadaan interior dan mutasi asset papan OPD dari Perkimtaru)	<u>Rp. 89.133.000,-</u>
Saldo per 31 Desember 2021	Rp. 4.402.741.717,-
Akumulasi penyusutan	<u>Rp.(1.301.302.277,-)</u>
Nilai buku per 31 Desember 2021	Rp. 3.101.439.440,-

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.578.033.478,- meningkat sebesar Rp. 84.765.000,- dibandingkan saldo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.493.268.478,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)	Naik [Turun]
1	2	3	3	5
1	Jalan	2.239.649.528	2.239.649.528	-
2	Jembatan	-	-	-
3	Jaringan listrik	288.548.950	203.783.950	84.765.000
4	Jaringan telepon	49.835.000	49.835.000	-
	Jumlah	2.578.033.478	2.493.268.478	84.765.000

Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok peralatan dan mesin sebagai berikut :

- 1) Saldo Jalan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.239.649.528,- kenaikan sebesar Rp. 0,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.239.649.528,-.
- 2) Saldo Jembatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,- saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,- tidak ada penurunan maupun kenaikan saldo per 31 Desember 2021.
- 3) Saldo Jaringan Listrik per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 288.548.950,- meningkat sebesar Rp. 84.765.000,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 203.783.950,-. Peningkatan saldo karena adanya belanja ATS, kabel jaringan generator set dan tangki BBM (Reklas dari peralatan dan mesin belanja modal alat rumah tangga lainnya)

Mutasi nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020 Rp. 2.493.268.478,-
Mutasi tambah (reklas) Rp. 84.765.000,-

Saldo per 31 Desember 2021	Rp. 2.578.033.478,-
Akumulasi penyusutan	<u>Rp.(2.296.046.164,-)</u>
Nilai buku per 31 Desember 2021	Rp. 281.987.314,-

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp 563.857.600,-, saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 563.857.600,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)	Naik [Turun]
1	2	3	4	5
1	Buku Umum	535.464.600	535.464.600	-
9	Barang bercorak kebudayaan- Barang kerajinan	28.393.000	28.393.000	-
	Jumlah	563.857.600	563.857.600	-

Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

- 1) Saldo buku umum per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 535.464.600,- saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 535.464.600,-, tidak ada kenaikan maupun penurunan saldo.
- 2) Saldo barang bercorak kebudayaan-Barang kerajinan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 28.393.000,- saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 28.393.000,- tidak ada kenaikan maupun penurunan saldo.

Mutasi nilai Aset Tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	Rp. 563.857.600,-
Mutasi tambah (pembelian)	<u>Rp. 0,-</u>
Saldo per 31 Desember 2021	Rp. 563.857.600,-
Akumulasi penyusutan	<u>Rp. 0,-</u>
Nilai buku per 31 Desember 2021	Rp. 563.857.600,-

f. Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. (7.373.339.507,-) dan Rp. (6.984.391.589,-). Akumulasi penyusutan merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan [KDP]. Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Amumulasi Penyusutan	Nilai buku
1	2	3	4	5
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	4.807.817.145	3.775.991.066	1.031.826.079
3	Gedung dan Bangunan	4.402.741.717	1.301.302.277	3.101.439.440
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.578.033.478	2.296.046.164	281.987.314
5	Aset Tetap Lainnya	563.857.600	-	563.857.600
	Jumlah	12.352.449.940	7.373.339.507	4.979.110.433

C. ASET LAINNYA

Aset lainnya merupakan aset berwujud kondisinya rusak berat yang dimiliki Bappeda dan Litbang Kab. Tegal yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset lainya dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemkab Tegal melalui pembelian. Penambahan aset lainnya berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset lainnya, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset lainnya yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku.

Berikut adalah saldo aset lainnya yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

No.	Aset Lainnya	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)	Naik [Turun]
1	2	3	4	5
1	Aset lain-lain	528.223.550,-	528.223.550,-	-
2	Akumulasi penyusutan Aset lain-lain	- 270.672.270,-	- 270.672.270,-	-
	Jumlah	257.551.280,-	257.551.280,-	-

a. Aset lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp.528.223.550,- saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 528.223.550,- tidak ada penurunan maupun kenaikan saldo.

No.	Aset Lain-lain	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)	Naik [Turun]
1	2	3	4	5
1	Aset lain-lain yang rusak berat	528.223.550,-	528.223.550,-	-
2	Jumlah	528.223.550,-	528.223.550,-	-

b. Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain

Saldo akumulasi penyusutan Aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. (270.672.270,-) dan Rp. (270.672.270,-). Akumulasi penyusutan Aset lain-lain merupakan kontra akun aset lain-lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset lain-lain.

II. KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 20.220.142,- dan Rp. 9.421.098,-. Kewajiban jangka pendek tersebut terdiri dari utang beban dan kewajiban untuk dikonsolidasikan.

1. Utang Beban.

Nilai Utang Beban per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 20.220.142,- dan 9.421.098,-. Utang Beban tersebut berupa utang beban kepada pihak ketiga atas beban jasa listrik, telepon, internet, air yang masih harus dibayar, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Utang Beban	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)
1	2	3	4
1	Utang beban jasa listrik	16.377.313	5.945.529
2	Utang beban jasa air	710.500	403.000
3	Utang beban jasa telepon	157.329	97.569
4	Utang beban jasa internet	2.975.000	2.975.000
	Jumlah	20.220.142	9.421.098

2. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Ekuitas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 5.221.061.371,- menurun sebesar Rp.19.414.547,- dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 5.240.475.918,- Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 5.241.281.513,- dan jumlah kewajiban dan ekuitas dana Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.249.897.016,-.

BAB. VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUNGAN SKPD

1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal.

Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal. Bappeda dan Litbang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bappeda dan Litbang memiliki kewenangan :

- a. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:
 - 1) Pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi urusan pendidikan; kesehatan; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; sosial; tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; komunikasi dan informatika; kepemudaan dan olahraga; statistik;

persandian; kebudayaan; perpustakaan dan kearsipan; transmigrasi.

- 2) Pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang meliputi urusan pangan; lingkungan hidup; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kelautan perikanan, pariwisata; pertanian; perdagangan; dan perindustrian.
 - 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; pertanahan; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; perhubungan;
 - 4) Pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan fungsi penunjang urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Badan yang mengampu fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan diklat, litbang dan fungsi lain sesuai peraturan perundangan.
- b. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi:
- 1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah jangka panjang dan jangka menengah daerah.
 - 2) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahunan.
- c. Pelaksanaan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah yang meliputi:
- 1) Pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan daerah jangka panjang dan menengah.
 - 2) Pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan daerah tahunan.

- 3) pelaporan hasil evaluasi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.
- d. Pelaksanaan perumusan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan (Penelitian dan Pengembangan dan pengelolaan data, pengkajian, perekayasaan, pengoperasian dan evaluasi) sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pemanfaatan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
 - f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten/kota:
 - g. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - h. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten/kota;
 - j. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten/kota;
 - k. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
 - l. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - m. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengkajian di Penelitian dan Pengembangan;
 - n. Penyusunan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - o. Penyusunan, strategi, fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi, teknologi dan kapasitas Penelitian dan Pengembangan;
 - p. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi monitoring,

pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;

q. Penyelenggaraan kesekretariatan/ketatausahaan Badan.

1.2. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan. Sekretariat terdiri atas :

- 1) Kepala Subbagian Perencanaan
- 2) Kepala Subbagian Keuangan
- 3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan terdiri atas :

- 1) Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan
- 2) Kepala Subbidang Data dan Informasi
- 3) Kepala Subbidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas :

- 1) Kepala Subbidang Pemerintahan
- 2) Kepala Subbidang Pembangunan Manusia
- 3) Kepala Subbidang Kesejahteraan Masyarakat

e. Bidang Perekonomian dan SDA

Bidang Perekonomian dan SDA dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA.

Bidang Perekonomian dan SDA terdiri atas :

- 1) Kepala Subbidang Perekonomian
- 2) Kepala Subbidang SDA

f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas :

- 1) Kepala Subbidang Infrastruktur

2) Kepala Subbidang Kewilayahan

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan penyelenggaraan urusan/program Penelitian dan Pengembangan sebagai bagian dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.


Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

- a. Kepala Subbidang Sosial dan Pemerintahan
- b. Kepala Subbidang Ekonomi dan Pembangunan
- c. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi

Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang kedudukannya langsung berada di bawah Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal.

Untuk lebih lengkapnya, bagan organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Gambar. 1.1.
Bagan Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kab. Tegal Tahun 2021



KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

Sumber : Bappeda dan Litbang kabupaten Tegal, 2022

**1.3. Sumber Daya Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal****1.3.1. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu lingkungan strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas/fungsi suatu organisasi. Dalam hal ini ketersediaan SDM Bappeda dan Litbang yang berkualitas sebagai lingkungan strategis internal dapat diidentifikasi sebagai strength (kekuatan). Berdasarkan data nkepegawaian Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal pada Desember 2021, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 37 pegawai, yang terdiri dari 23 pegawai laki-laki (62,16%) dan 14 pegawai perempuan (37,84%). Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 11 pegawai, yang terdiri dari 7 pegawai Non ASN laki-laki (63,64%) dan 4 pegawai Non ASN perempuan (36,36%). Sehingga jumlah total ASN dan Non ASN pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal adalah sebanyak 48 pegawai.

Berdasarkan jenjang pendidikan untuk ASN Bappeda dan Litbang didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2 sebanyak 12 (32,43%) pegawai, lulusan S1/diploma IV sebanyak 18 (48,65%) pegawai dan lulusan SMA sebanyak 7 (18,92%) pegawai. Sedangkan untuk pegawai Non ASN, 8 orang (72,72%) yang merupakan lulusan S1/DIV, 1 orang (9,09%) lulusan D3, sisanya sebanyak 2 orang (18,18%) merupakan lulusan SMA.

Jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2021 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Tabel 1.1
Jumlah ASN dan Non ASN Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal
Tahun 2021 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	ASN		Non ASN	
		Jumlah (Pegawai)	Persentase Terhadap ASN (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase Terhadap Non ASN (%)
1	S2	12	32,43	-	-
2	S1/D4	18	48,65	8	72,72
3	D3	-	-	1	9,09
4	SMA	7	18,92	2	18,18
Jumlah		37	100	11	100
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		48 pegawai			

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Selanjutnya untuk ASN bila dilihat dari golongan/ruang, dari 37 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 11 pegawai (29,73%), golongan III sebanyak 22 pegawai (59,46%), dan golongan II sebanyak 4 pegawai (10,81%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Jumlah ASN Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal
Tahun 2021 Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase Terhadap ASN (%)
1	Golongan IV	11	29,73
	IV/b	1	2,70
	IV/a	10	27,03
2	Golongan III	22	59,46

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

No	Golongan/Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase Terhadap ASN (%)
	III/d	7	18,92
	III/c	7	18,92
	III/b	7	18,92
	III/a	1	2,70
3	Golongan II	4	10,81
	II/d	2	5,405
	II/c	2	5,405
	JUMLAH	37	100

**BAB VII****PENUTUP**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal untuk Tahun Anggaran 2021. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Catatan atas Laporan Keuangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan mengingat banyaknya informasi yang tidak dapat dituangkan di LRA dan Neraca. Keberadaan CaLK ini membantu *stakeholders* untuk memahami laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Slawi, 31 Desember 2021
Kepala Bappeda dan Litbang
Kabupaten Tegal

Muhammad Faried Wajdy, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730801 199803 1003



BAB. VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUNGAN SKPD

Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan di Kabupaten Tegal secara substansial ditujukan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konstistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Tegal merupakan salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal.

1. Tugas Pokok Dan Fungsi.



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, Kelitbangan dan Pengelolaan Data, serta Pengelolaan Data Informasi Perencanaan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut , Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai fungsi :

- b. Penetapan rencana kerja
- c. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, Kelitbangan, Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
- d. Pengkoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah.
- f. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan Badan.
- g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Uraian Tugas

- a. Menetapkan rencana kerja.
- b. Merumuskan kebijakan teknis Perencanaan , Kelitbangan, Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- d. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah.
- e. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Badan.
- f. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah.
- g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai proporsi masing-masing.
- h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan.



- i. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah..
- j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Tegal, tentunya tidak terlepas dari rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan provinsi. Sebagai satu kesatuan sistem pembangunan, proses integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan konsistensi kebijakan menjadi hal yang mendasar dan mutlak diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan, tak terkecuali tahapan perencanaan yang keluarannya menjadi pedoman dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal 2021 yang telah dirumuskan dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

4. Kedudukan Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Tegal merupakan salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan. Bappeda dan Litbang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan umum daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Badan eselon II yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan mengemban fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal. Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang Dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal telah disusun organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi/dibantu 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima)



bidang, yaitu Bidang Perencanaan Penganggaran Program, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Bidang Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dan Bidang Kelitbangan dan Pengelolaan Data.

Sumber daya manusia yang dimiliki Bappeda dan Litbang Kab.Tegal per 31 Desember 2020 sebanyak 41 personil dengan susunan kepangkatan sebagai berikut:

1. Pembina Utama Muda/IVc	: 1 orang
2. Pembina Tk. I/IVb	: 1 orang
3. Pembina/IV a	: 9 orang
4. Penata Tk. I/III d	: 10 orang
5. Penata/III c	: 8 orang
6. Penata Muda Tk. I/III b	: 5 orang
7. Penata muda /III a	: 3 orang
8. Pengatur Tk. I/II d	: 2 orang
9. Pengatur /II c	: 2 orang
10. Pengatur Muda Tk.I/II b	: 0 orang
11. Pengatur muda/II a	: 0 orang
12. Juru Muda Tk. I/I c	: 0 orang

Sedangkan Eselon dalam struktur organisasi dan tata laksana Bappeda dan litbang Kab.Tegal adalah:

1. Eselon II b	: 1 orang
2. Eselon III a	: 1 orang
3. Eselon III b	: 5 orang
4. Eselon IV a	: 12 orang
5. Fungsional	: 5 orang



BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal untuk Tahun Anggaran 2021. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Catatan atas Laporan Keuangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan mengingat banyaknya informasi yang tidak dapat dituangkan di LRA dan Neraca. Keberadaan CaLK ini membantu *stakeholders* untuk memahami laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Slawi, 31 Desember 2021

Kepala Bappeda dan Litbang
Kabupaten Tegal
Muhammad Faried Wajdy, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19730801 199803 1003